



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pihak KUA menolak untuk menikahkan dengan landasan dan dasar bahwa calon pengantin perempuan masih dalam keadaan *'iddah* hamil. Untuk menikahkan perlu menunggu kelahiran calon pengantin perempuan tersebut, atau dengan penetapan Pengadilan Agama yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan penetapan terkait penolakan yang dilakukan oleh pihak KUA. Argumentasi KUA yang menganggap calon pengantin perempuan masih dalam masa *'iddah* hamil karena memang melihat dari akta cerai yang di bawa calon pengantin yang menyatakan

ketika proses perceraian di Pengadilan Agama sudah hamil 2 (dua) bulan. Pihak KUA menganggap masih dalam keadaan *'iddah* hamil dan menolak untuk menikah berdasarkan ketika proses perceraian di Pengadilan sudah hamil 2 (dua) bulan, dari penolakan tersebut KUA tidak sepenuhnya bisa dipersalahkan karena memang mengacu pada peraturan undang-undang di Indonesia bahwa perceraian hanya dipandang mempunyai kekuatan hukum jika dilakukan di depan Pengadilan, dan akibat hukum yaitu dalam hal ini *'iddah* yang ditimbulkan dihitung dari akta cerai dari Pengadilan, dan pihak KUA tidak berniat untuk menikah karena ingin lebih-hati dan tidak ingin mengambil resiko dengan menikah wanita yang sudah hamil ketika masih dalam proses perceraian di Pengadilan supaya tidak melanggar hukum Islam maupun hukum Positif yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Tinjauan terhadap penetapan Pengadilan Agama nomor 0113/Pdt.P/2014/PA.TA, yang mencabut penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) memang sudah sesuai dengan landasan-landasan hukum yang ada, baik berupa hukum Positif maupun hukum Islam. Majelis hakim yang menyatakan bahwa diperbolehkannya menikah antara pemohon dengan laki-laki yang dipilihnya, karena memang setelah diperiksa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Argumentasi majelis hakim untuk menikah wanita dalam keadaan hamil yang dianggap pihak KUA sebagai *'iddah* hamil ternyata bukan *'iddah*, karena

memang sesuai menurut aturan hukum ‘*iddah* hamil hanya berlaku pada perempuan yang hamil dengan suaminya bukan dengan orang lain. Selain mengenai perintah untuk dinikahkan dalam penetapan tersebut majelis hakim terlihat bahwa terdapat suatu *mashlahah* yang diambil dalam penetapan ini, yaitu *mashlahah* yang dimaksud ialah untuk melindungi wanita hamil mendapat perlindungan dari berbagai macam bahaya yang mengancam, seperti kekurangan nafkah. Wanita hamil tersebut mendapat pemeliharaan dari segi nafkah dengan menikahkan wanita hamil tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya. Karena memang kemaslahatan sesuai dengan tuntunan syara’ dan sejalan dengan akal.

## B. Saran

1. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) supaya lebih teliti dan hati-hati baik dalam memeriksa maupun melangsungkan pernikahan seseorang, karena jika tidak berhati-hati maka akan terjadi pernikahan yang bukan hanya dilarang menurut hukum positif melainkan juga hukum Islam. Kehati-hatian KUA memang sangat dibutuhkan supaya tidak terjadi pernikahan yang dilarang, namun jika sudah melakukan pemeriksaan dan ditemukan tidak ada halangan untuk menikahkan maka tidak perlu menunggu penetapan Pengadilan, karena itu lebih baik dan lebih efisien baik dari segi waktu dan finansial bagi calon pengantin.
2. Untuk Pengadilan Agama supaya tetap menjaga kewibawaan hukum, dan menjaga kehormatan seseorang yang berperkara di persidangan sesuai

dengan keadilan dan kebenaran. Hakim Pengadilan Agama senantiasa berpegang teguh pada prinsip keadilan dan kebenaran supaya tetap menegakkan keadilan, karena Pengadilan Agama sebagai lembaga pertama yang menangani orang Islam ketika berperkara maka tetap harus menjunjung tinggi kualitas penetapan dan putusan hakim yang sesuai bukan hanya dengan hukum positif namun juga harus sesuai dengan hukum Islam.

